



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENDIDIKAN

Jl Jend. Ahmad Yani No 7 Telp/Fax ((0722)21845 Kode Pos 35384, e-mail: didsdik_tanggamuus@yahoo.com

KOTAAGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR: 420/1266/18/04/2018

TENTANG


PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca**
- a. Surat permohonan izin pendirian penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan dari saudara " Adi Sucipto, S. Pd., M. Pd. " selaku penanggungjawab Kursus Komputer "LKP MARTANI", Nomor: 010/01/LPK MARTANI/12/2018 tanggal 22 Desember 2018
 - b. Surat rekomendasi Koordinator Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kecamatan Wonosobo Nomor: 420/084/27/20/2018 tanggal 24 Desember 2018 tentang permohonan izin pendirian penyelenggaraan Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut angka 1
- Menimbang**
- a. Bahwa berdasarkan Tim verifikasi kami pada lembaga pendidikan kursus tersebut dapat diberikan izin pendirian penyelenggara.
 - b. Bahwa izin pendirian lembaga pendidikan kursus komputer tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat**
- 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
 - 3. PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 4. PP No 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP no 66 Tahun 2010.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
 - 6. Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
 - 7. Perda No.02 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan .
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- Pertama**
- : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Kuruss kepada
 - 1. Nama Kursus : "LKP MARTANI;"
 - Alamat : Pekon Wonosobo
 - Kecamatan : Wonosobo:
 - Kabupaten : Tanggamus
 - Jenis Kursus : Kursus Komputer
 - 2. Pimpinan : Adi Sucipto, S. Pd., M. Pd.
- Kedua**
- : Izin pendirian penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kursus tersebut di atas berlaku sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 26 Juni 2019'
- Ketiga**
- : Pemegang Izin ini :
 - 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialisasinya terhadap masyarakat
 - 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
 - 3. Wajib mengisi laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 - 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat**
- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima**
- : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Diteapkan di : Kotaagung
Pada tanggal : 26 Desember 2018



Disampaikan dengan hormat kepada

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
2. Koordinator SPLP Kecamatan Wonosobo